



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam
Kec. Bukit Intan PangkalpinangTelp. (0717)-439492, Fax (0717)-439492

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 525/34/BASTB/PERTANIAN/BUN/APBN/XI/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua ribu Sembilan Belas(19-12-2019)

yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Erwin Krisnawinata, STP.,M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Komp. Perkantoran Terpadu Pemprov. Babel Jl P.
Pongok kel Air Itam Kec. Rangkui Pangkalpinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)

2. Nama : Muharram
Jabatan : Ketua Kelompok Tani
Kelompok Tani : Serumpun Seikat
Alamat : Desa Keretak Atas Kec.Sungai SelanKabupaten
Bangka Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah melakukan serah terima bantuan Pengadaan Perluasan Tanaman Lada di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Gapoktan/ke lompok Tani	Alamat	Nama Barang	Spesifikasi Teknis	Jumlah Barang
1.	Serumpun Seikat Seluas 6.3 Ha	Desa Keretak Atas Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah	Pupuk organik		10.000 Kg








PIHAK PERTAMA (I) telah menyerahkan bantuan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.4/042/Kpts/PERTANIAN/APBN/BUN/III/2019 tanggal 25Maret 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Perluasan Tanaman Lada di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019. PIHAK KEDUA (II) menyatakan sebagai berikut :

1. Telah menerima bantuan pengadaan barang tersebut diatas dengan kondisi **BAIK** dan **CUKUP**.
2. Ketua Gabungan Kelompok tani/ Kelompok Tani beserta anggota bertanggung jawab penuh secara administrasi dan hukum terhadap Pemanfaatan bantuan pengadaan barang tersebut.
3. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan segera memanfaatkan bantuan pengadaan barang tersebut sebagaimana mestinya.
4. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan melaporkan pemanfaatan bantuan pengadaan barang secara berkala, ditujukan kepada Dinas Kabupaten terkait ditembuskan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bantuan bibit dan saprodi yang dibagikan tidak boleh dipindah tangankan/perjual belikan ke pihak lain.
6. Penanaman bibit dan penggunaan saprodi nya dilakukan dengan petunjuk PPL setempat.
7. Apabila bibit yang dibagikan belum ditanam atau tidak dirawat selama 7 (tujuh) hari setelah diterima, dan terjadi cacat atau mati, maka menjadi tanggungjawab pihak kedua atau penerima bibit.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

<p align="center">PIHAK PERTAMA</p> <p align="center">Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p align="center"><u>ERWIN KRISNAWINATA, S.TP., M.Si</u> NIP. 197601302002121008</p>	<p align="center">PIHAK KEDUA</p> <p align="center">Ketua Gapoktan/Kelompok Tani Serumpun Seikat</p>  <p align="center"><u>MUHAMMAD</u></p>
<p align="center">Mengetahui/ Menyetujui :</p> <p align="center">Kepala Dinas Pertanian Prov.Kep. Bangka Belitung</p> <p align="center"><u>JUAIDI, SP. MP</u> NIP. 197205061998031004</p>	

Saksi – Saksi di Lapangan :

Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. MUH. KAMIL	PPL	
2. JAPPANI	ANGGOTA	
3. SACHRI	PT	
4. Agus	ANGGOTA	
5. KASIMUN	— II —	
6. MUSTOPA	— II —	
8. MUDAR	— II —	
9. MEN	— II —	
10. MULYADI		